



PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2018/PA.TR

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Munginsidi, Rt. 7, Kampung Labanan Makarti, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tekukur Komplek P. Polri Leneng, Rt. 1, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya Loteng, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 April 2018 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor : 185/Pdt.G/2018/PA.TR, tanggal 16 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau pada tanggal



21 Juni 2001, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/99/VII/2001, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau tanggal 12 April 2018;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Labanan Makarti selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah dan tinggal di Pesantren dan terakhir tinggal di rumah bersama;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak , Anak pertama sekolah di Pesantren, Anak kedua dan ketiga tinggal bersama mertua;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran disebabkan :

- a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang diakui oleh Tergugat;
- b. Tergugat terlalu banyak menuntut kepada Penggugat untuk berbuat baik kepada keluarga Tergugat, sedangkan Tergugat berlaku sebaliknya kepada keluarga Penggugat;
- c. Tergugat mempunyai sikap egois;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Desember 2017, akibat pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal di rumah saudara Penggugat;

6. Bahwa sejak tanggal 30 Desember 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan tidak melakukan hubungan suami istri selama 8 bulan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut :



PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor : 185/Pdt.G/2018/PA.TR tanggal 15 Mei 2018 dan 31 Mei 2018, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar meneguhkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/99/VII/2001 tertanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda (P);



Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Jalan Nurul Huda, Rt. 7, Kampung Labanan Makarti, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang tinggal bersama membina kehidupan rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Pesantren Nurul Muhajirin Labanan dan terakhir tinggal di rumah bersama;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat mengakuinya di hadapan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



2 Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pajajaran, Rt. 8, Kampung Melati Jaya, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang tinggal bersama membina kehidupan rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Pesantren Nurul Muhajirin Labanan dan terakhir tinggal di rumah bersama;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat mengakuinya di hadapan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya gugatannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan putusannya;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Juni 2001 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sedangkan tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka atas ketidakhadiran Tergugat tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat



akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, terlalu banyak menuntut kepada Penggugat untuk berbuat baik kepada keluarga Tergugat dan memiliki sifat egosi, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Desember 2017 yang samapai sekarang sudah 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi I dan Saksi II**;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P), yang diajukan Penggugat adalah Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang



Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018 yang sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 Juni 2001 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina kehidupan rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke pesantren Nurul Muhajirin dan terakhir tinggal di rumah bersama;
- Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018 yang sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :



درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat **Tergugat** terhadap penggugat **Penggugat**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in *sugra* Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini



dihitung sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Kaspul Asrar

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp



| | | |
|--------------------|---|--------------------|
| | | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp525.000,00 |
| | | 0 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp616.000,00 |
| | | 0 |

(enam ratus enam belas ribu rupiah)



Tanjung Redeb, 28 November 2013
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera

Rumaidi, S. Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)